



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/792/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER
PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Program Kerja Kelompok Kerja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil RAKERNAS VIII PKK Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
- KESATU** : Membentuk Panitia dan Narasumber Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dan Narasumber Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Panitia :
- 1) Menyiapkan, memfasilitasi segala sesuatu guna terselenggaranya kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat dan;
 - 2) Membuat jadwal kegiatan; dan
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan.
- b. Nara Sumber
- Menyiapkan dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan.

KETIGA : Kepada Panitia dan Narasumber Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali masing-masing sebesar :

a. Panitia

- Ketua : Rp 300.000,00 selama kegiatan
- Sekretaris : Rp 250.000,00 selama kegiatan
- Anggota : Rp 200.000,00 selama kegiatan

b. Narasumber : Rp 250.000,00 selama kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 1 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/792/KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 1 - 11 - 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN NARASUMBER
PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Ny. YAYUN HENDRA PURWAKA, S.Pd	Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan
2.	Sekretaris	Ny. Hj. SRI RAHAYU, S.Pd	Wakil Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan
3.	Anggota	a. Ny. RIRIH ENGGAR MURWATI, SP, M.Pd	Anggota Pokja II Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan
		b. Bpk. Drs. TUNGGUL	Anggota Pokja II Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan
		c. Bpk. ARBA'IN AGUS WIJAYA, SE	Anggota Pokja II Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan
		d. Ny. RUSMIATI	Wakil Bendahara I Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan
4.	Narasumber	a. Ny. Dra. NUR ANDARI SAKUNDOKO, M.Pd	Wakil Ketua IV Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan
		b. Ny. Hj. LILIK TARINI	Wakil Sekretaris III Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan
		c. MULYONO	Kepala Sub Bagian Peran Serta Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO